

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 013 /PK/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BEKASI
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek

Kode Daerah:1018

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	-	-	
3.	Subjek	-	-	
4.	Golongan Retribusi	-	-	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas: a. jenis berat kendaraan uji; b. biaya penggantian tanda uji; c. penggantian kartu uji; d. numpang uji.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: a. Uji berkala Pertama Kali : 1. Jasa Uji atau Jasa Pemeriksaan : a) Mobil barang, tractor head, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan - Kendaraan JBB s.d 4.999 Kg Rp 65.000,- - Kendaraan JBB 5.000 Kg s.d 5.999 Kg Rp 80.000,- - Kendaraan JBB 6.000 Kg s.d 8.999 Kg Rp 105.000,- - Kendaraan JBB 9.000 Kg s.d 15.999 Kg Rp 130.000,- - Kendaraan JBB 15.000 Kg s.d keatas Rp 155.000,- b) Mobil Angkutan Orang (Berdasarkan Jumlah Tempat Duduk)	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: a. Uji berkala Pertama Kali : 1. Jasa Uji atau Jasa Pemeriksaan : a) Mobil barang, tractor head, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan - Kendaraan JBB s.d 4.999 Kg Rp 65.000,- - Kendaraan JBB 5.000 Kg s.d 5.999 Kg Rp 80.000,- - Kendaraan JBB 6.000 Kg s.d 8.999 Kg Rp 105.000,- - Kendaraan JBB 9.000 Kg s.d 15.999 Kg Rp 130.000,- - Kendaraan JBB 15.000 Kg s.d keatas Rp 155.000,- b) Mobil Angkutan Orang (Berdasarkan Jumlah Tempat Duduk)	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>- s.d 9 Tempat duduk Rp 45.000,- - 10 s.d 16 Tempat duduk Kg Rp 55.000,- - 17 s.d 26 Tempat duduk Rp 85.000,- - 27 Tempat duduk s.d Keatas Rp 120.000,-</p> <p>2. Penerbitan bukti lulus uji dikenakan tarif sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>b. Uji berkala :</p> <p>1. Jasa Uji atau Jasa Pemeriksaan :</p> <p>a) Mobil barang, tractor head, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan - Kendaraan JBB s.d 4.999 Kg Rp 45.000,- - Kendaraan JBB 5.000 Kg s.d 5.999 Kg Rp 50.000,- - Kendaraan JBB 6.000 Kg s.d 8.999 Kg Rp 55.000,- - Kendaraan JBB 9.000 Kg s.d 15.999 Kg Rp 60.000,- - Kendaraan JBB 15.000 Kg s.d keatas Rp 70.000,-</p> <p>b) Mobil Angkutan Orang (Berdasarkan Jumlah Tempat Duduk) - s.d 9 Tempat duduk Rp 25.000,- - 10 s.d 16 Tempat duduk Kg Rp 30.000,- - 17 s.d 26 Tempat duduk Rp 45.000,- - 27 Tempat duduk s.d Keatas Rp 60.000,-</p> <p>2. Penerbitan bukti lulus uji dikenakan tarif sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>c. Penilaian Kondisi Teknis :</p> <p>1. Mobil bus, Mobil barang, Tractor head dan Kendaraan khusus Rp 50.000,- 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp 40.000,-</p> <p>d. Numpang uji masuk dan mutasi masuk dikenakan tarif uji berkala pertama kali</p> <p>e. Uji ulang dikenakan tarif uji berkala</p> <p>f. Penerbitan surat rekomendasi bagi kendaraan yang numpang uji keluar dikenakan tarif retribusi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). g. Penerbitan surat rekomendasi bagi kendaraan yang mutasi keluar dikenakan tarif retribusi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</p>	<p>- s.d 9 Tempat duduk Rp 45.000,- - 10 s.d 16 Tempat duduk Kg Rp 55.000,- - 17 s.d 26 Tempat duduk Rp 85.000,- - 27 Tempat duduk s.d Keatas Rp 120.000,-</p> <p>2. Penerbitan bukti lulus uji dikenakan tarif sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>b. Uji berkala :</p> <p>1. Jasa Uji atau Jasa Pemeriksaan :</p> <p>a) Mobil barang, tractor head, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan - Kendaraan JBB s.d 4.999 Kg Rp 45.000,- - Kendaraan JBB 5.000 Kg s.d 5.999 Kg Rp 50.000,- - Kendaraan JBB 6.000 Kg s.d 8.999 Kg Rp 55.000,- - Kendaraan JBB 9.000 Kg s.d 15.999 Kg Rp 60.000,- - Kendaraan JBB 15.000 Kg s.d keatas Rp 70.000,-</p> <p>b) Mobil Angkutan Orang (Berdasarkan Jumlah Tempat Duduk) - s.d 9 Tempat duduk Rp 25.000,- - 10 s.d 16 Tempat duduk Kg Rp 30.000,- - 17 s.d 26 Tempat duduk Rp 45.000,- - 27 Tempat duduk s.d Keatas Rp 60.000,-</p> <p>2. Dihapus.</p> <p>c. Penilaian Kondisi Teknis :</p> <p>1. Mobil bus, Mobil barang, Tractor head dan Kendaraan khusus Rp 50.000,- 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp 40.000,-</p> <p>d. Numpang uji masuk dan mutasi masuk dikenakan tarif uji berkala pertama kali</p> <p>e. Uji ulang dikenakan tarif uji berkala</p> <p>f. Dihapus..</p> <p>g. Dihapus..</p>	<p>Biaya penerbitan bukti kelulusan seyogyanya sudah menjadi bagian dari penyelenggaraan jasa uji, sehingga tidak perlu dikenakan tarif terpisah.</p> <p>Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p>

he

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan		-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
11.	Penagihan			
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 71 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 16 Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti lulus uji: a. Kartu Uji; b. Tanda Uji;	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 Pengadaan perlengkapan dan sarana penunjang pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi kartu uji dan tanda uji dan peralatan lainnya dilakukan oleh Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 19 Tanda Bukti Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila : a. sudah habis masa berlaku dan tidak melaksanakan pengujian kembali;	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. adanya perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya data dan keterangan atas kartu uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan data dan atau keterangan pada kartu induk;		

Jakarta,

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ria Sartika Azahari